

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dari berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotek.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Perubahan paradigma ini dikenal dengan nama *Pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian (Menteri Kesehatan RI, 2011). Penerapan pelayanan kefarmasian di Apotek harus dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar ini ialah tolak ukur ataupun pedoman untuk tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum untuk tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari pemakaian obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan tempat dilakukannya praktik kefarmasian untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, disamping penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 terdapat dua kegiatan dalam pelayanan kefarmasian diantaranya adalah yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Aplikasi kefarmasian menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang meliputi pembuatan tercantum pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, serta pendistribusian obat, pelayanan obat atas formula dokter, pelayanan data obat dan pengembangan obat, bahan obat serta obat tradisional wajib dicoba oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan serta kewenangan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh seseorang apoteker. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, apotek harus berada dibawah tanggung jawab seorang apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Keberadaan apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker

harus juga memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Hal ini bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek menjadikan peranan apoteker di apotek sangatlah penting dalam peningkatan derajat kesehatan.

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker harus menguasai ilmu pengetahuan pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian di apotek dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktik. Upaya yang dilakukan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai 20 November 2021 sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat. Besar harapan atas diadakannya PKPA ini agar calon Apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan seorang praktis dan mempelajari berbagai ilmu dalam pelayanan kefarmasian di apotek, serta menganalisis bagaimana cara menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker siap menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin dikemudian hari.

1.2 Tujuan Prakti Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Prakti Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional